



**SALINAN**

**PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.**

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang pelestarian, dan pendayagunaan koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Karno, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
- b. bahwa Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang selanjutnya disebut dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dipimpin oleh Kepala.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Karno.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelestarian koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
- c. pengembangan koleksi literatur mengenai Bung Karno;
- d. pendayagunaan koleksi literatur mengenai Bung Karno;
- e. analisis koleksi literatur mengenai Bung Karno;
- f. penyusunan dokumen operasional pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno;

- g. pengembangan sistem informasi layanan Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Pasal 4

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara teknis dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan organisasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.

## BAB III

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 9

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 10

Kepala menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

#### Pasal 11

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Nasional mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi

pengelolaan literatur mengenai Bung Karno secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Kepala menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

#### Pasal 13

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan setiap kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun dengan satuan organisasi dan instansi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan setiap kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Kepala.

#### Pasal 16

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan setiap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya menyusun laporan pelaksanaan kinerja secara berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V ESELON

#### Pasal 17

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan eselon II.b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas yang setara dengan eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

#### BAB VI LOKASI

#### Pasal 19

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno berlokasi di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.

#### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, jabatan dan Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 674

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Perencanaan


Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,



*Joko Santoso*

Dr. Joko Santoso, M. Hum.

LAMPIRAN  
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN  
PROKLAMATOR BUNG KARNO



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO